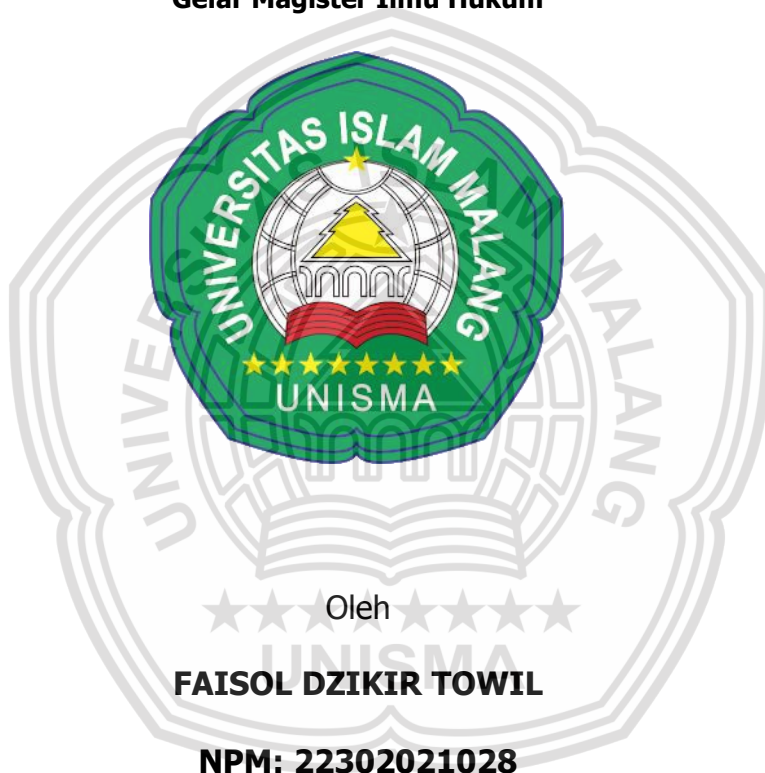


**SANKSI CAMBUK DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
BERDASARKAN "QONUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT" DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

ABSTRAK

Prostitusi menjadi suatu permasalahan yang susah untuk dikendalikan, seakan sudah mengakar dengan erat. Bisa dipastikan Semua daerah di Indonesia. Namun satu daerah yang menarik dengan aturan penegakan prostitusi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam yang menggunakan sanksi hukuman cambuk sebagai efek jera yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sementara disisi lain Hak asasi manusia seakan berseberangan dengan aturan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian yang digunakan yaitu *yuridis normatif* disebut dengan istilah penelitian kepustakaan. Dengan Fokus penelitian yaitu mengkaji substansi Undang-undang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam perspektif hak asasi manusia. Sumber bahan penelitian adalah Sumber bahan hukum primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum cambuk memberikan efek jera, sehingga seseorang akan berfikir lagi jika akan melanggarnya. Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan jiwa raga pelaku.

Kata kunci: Sanksi Cambuk, Tindak pidana Prostitusi, Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan media sosial yang cepat dan mudah untuk diakses mulai dari orang dewasa hingga anak kecil memiliki pengaruh yang baik secara kultural di setiap lini kehidupan. Media sosial menciptakan perubahan yang memaksa setiap orang untuk beradaptasi dengan lingkungan yang melibatkan sosial media disetiap aspeknya. Setiap akses di media sosial memiliki dampak yang cukup signifikan terutama kepada psikologi orang yang mengaksesnya. Perkembangan media yang signifikan itu dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Tayangan yang tidak layak dipertontonkan terkadang lewat begitu saja diberanda sosial media. Terlebih minimnya standarisasi tayangan yang layak untuk ditonton. Sehingga dapat mengarahkan kepada sisi buruk. Yang kemudian dapat menjerumuskan penggunaanya kepada tindakan yang buruk. Ada beberapa deretan tindakan merugikan yang dengan mudah diakses di media sosial. Seperti contoh Perjudian online, Pinjaman online dan Prostitusi online.

Menurut data dari Kementerian komunikasi dan Digital Republik Indonesia terkait perjudian Online Sebanyak 5.128.871 konten perjudian. Ini adalah sebuah periode perjudian yang ditangani Kemkomdigi dengan jumlah terbanyak dalam konten perjudian. Dengan rentang waktu 7 tahun, tepatnya dari tahun 2017 hingga tahun 2024 bulan november.¹ Kemudian satu sisi lain nya yaitu kasus pinjaman online Kominfo pun mengaku bahwa pihaknya sudah menutup akses

¹ Kementerian Informasi. Dampak Serius Judi Online Dan Strategi Pemberantasannya [online] tersedia di (<https://aptika.kominfo.go.id/2024/11/hingga-november-2024-komdigi-tangani-5-128-871-konten-perjudian/>) diakses tanggal 17 mei 2025.

4.873 terkait konten pinjol ilegal.² Sementara dalam ranah tindak pidana prostitusi yang dilakukan lewat media sosial yang sering juga disebut prostitusi online, Kominfo sudah memfilter setidaknya ada 1.000 konten lebih, entah melalui website ataupun menggunakan media sosial yang digunakan sebagai promosi dari prostitusi online.³

Namun, tidak selamanya sosial media disalahkan, jika tidak ada niat dari penggunanya atau diri sendiri. Beruntung manusia adalah makhluk yang dikaruniai akal pikiran oleh Tuhan, Sehingga dapat berfikir dalam setiap aktivitas kehidupannya, termasuk dalam menentukan arah kehidupannya. Mulai dari baik buruknya perilaku yang akan dilakukan. Hingga dampak dari setiap perbuatan yang diperbuat harus memiliki pertimbangan yang matang. Maka dari itu, perlunya aturan dari setiap perbuatan yang berguna untuk menjaga ketertiban serta keseimbangan. Perbuatan yang melanggar akan berdampak kepada kesenjangan di masyarakat. Sementara jika kita memperhatikan hukum Indonesia yang penuh dengan warna dan unik. Walaupun asal mula hukum positif Indonesia mengadopsi dari negara jajahan yaitu belanda. Namun, corak dari hukum Indonesia tersebut dipengaruhi dengan budaya yang sangat melekat dengan masyarakat Indonesia serta ajaran agama.

Hukum adat merupakan kumpulan dari suatu norma yang kemudian bersumber pada keadilan yang dikonsep rakyat menggunakan perasaan dan akan terus berkembang serta mengatur setiap tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati

² Tim Redaksi Kompas. Daftar 151 Pinjol Ilegal 2021 yang Diblokir Kominfo [online] tersedia di (<https://tekno.kompas.com/read/2021/10/20/17050047/daftar-151-pinjol-illegal-2021-yang-diblokir-kominfo>) diakses tanggal 17 mei 2025.

³ Kementerian Komunikasi dan Digital. Tiap Bulan, Kominfo Jaring 1.000 Konten Prostitusi Online [online] tersedia di (<https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/tiap-bulan-kominfo-jaring-1-000-konten-prostitusi-online>) diakses tanggal 17 mei 2025.

dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.⁴ Agama serta adat memiliki peran penting sebagai media kontrol di masyarakat. Dimana agama serta adat memandang sesamanya sebagai tujuan dan mengenal yang namanya sopan santun serta memiliki sanksi terhadap perilaku yang menyimpang. Sehingga tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dan dianggap melanggar norma akan mendapatkan sanksi berupa dikucilkan ditengah masyarakat. Maka dari itu usaha penyelesaian secara damai akan perbedaan pendapat yang terjadi dapat diselesaikan secara kompromi, tidak hanya melihat benar atau salah, tetapi tentang keberlanjutan hubungan yang tercipta secara baik di masa datang. Hal semacam memiliki dampak efek jera tersendiri bagi setiap orang yang melanggar. Dan dengan seiring waktu akan berubah kearah yang diharapkan yaitu kearah lebih baik.⁵ Maka dari itu, hukum menjadi media control setiap perilaku menyimpang ditengah masyarakat.

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang di masyarakat yang dianggap masalah sosial adalah prostitusi. Prostitusi suatu fenomena dari penyimpangan sosial yang cukup lama bahkan cukup tua. Dimasa dahulu hingga sekarang ini praktik prostitusi masih tetap ada. Prostitusi adalah suatu permasalahan yang cukup serius serta cukup pelik untuk dihilangkan. Hingga saat ini prostitusi masih eksis dengan perkembangan sejarah umat manusia dari masa ke masa. Sepanjang sejarah tersebut prostitusi dianggap sebagai suatu masalah sosial yang dianggap menyimpang dan berdampak negatif terhadap Masyarakat. Prostitusi senantiasa ada dalam setiap periode sejarah. Begitu juga di Indonesia, prostitusi menjadi fenomena kuno.

⁴ Surojo Wignjodipuro. Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung. (1982). Halaman 17.

⁵ Soerjono Soekanto. Hukum adat di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2012). Hlm 127-128.

Awal mula Praktik-praktik prostitusi sejak penjajahan Belanda, dikarenakan jumlah wanita Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki pada saat itu. Sejak kepemimpinan Gubernur Jan Pieterszoon Coen pun sudah ada tentang praktik-praktik prostitusi walaupun secara tegas ia tidak setuju dengan prostitusi semacam itu. Jan Pieterszoon Coen sendiri bahkan pernah menghukum putrinya yang bernama Sarah, yang ketahuan bermesraan dengan perwira *VOC* di kediamannya. Sang perwira itu dihukum pancung, sedangkan Sarah didera dengan badan setengah telanjang.⁶ Walaupun Jan Pieterszoon Coen secara tegas menolak prostitusi, kenyataannya ia dan pengganti-penggantinya kemudian tidak mampu membendung berkembangnya prostitusi dan prostitusi merupakan masalah klasik yang dihadapi. Yang kemudian menjadi akar dari tersebut adalah tidak imbangnya jumlah Perempuan dan pria, misalnya selama periode 1860-1930. Hal tersebut suatu alasan yang masuk akal dalam meningkatnya pengguna dari jasa prostitusi, sehingga praktek prostitusi dimasa kolonial Belanda berkembang dengan cepat. Praktik prostitusi dapat ditemui mulai dari keberadaan para selir untuk para laki-laki bangsawan, para Nyai untuk para pejabat *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* milik pemerintah kolonial Belanda.

Berakhirnya penjajahan Belanda oleh Jepang pada tahun 1942 bukan berarti Indonesia bebas dari penjajahan, melainkan justru sebaliknya, semakin memprihatinkan. Penjajah Jepang sebagai ganti kekuasaan Belanda di Indonesia, menjalankan pemerintahan dengan sangat represif⁷. Selama Jepang menduduki

⁶ Tim iNews.id. Macao Po Lokalisasi Pelacuran Pertama di Batavia di Depan Stasiun Jakarta Kota. [online] tersedia di <https://bogor.inews.id/read/14607/macao-po-lokalisasi-pelacuran-pertama-di-batavia-di-depan-stasiun-jakarta-kota>. Di akses tanggal 05 Mei 2025, Pukul 21.24.

⁷ Hembing Wijaya Kusuma, Pembantaian Massal 1740. Tragedi Berdarah Angke. Jakarta: Pustaka Populer Obor. (2005). Hlm.192.

Indonesia, secara fisik dapat dikatakan sama sekali tidak mengalami perkembangan, namun prostitusi dan komersialisasi seks terus berkembang selama pendudukan Jepang.⁸

Dalam masa penjajahan Jepang dicurigai terjadi eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga ada jaringan perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacur. Indikasi itu dipaksa menjadi pelacur dan banyaknya perempuan yang tertipu. Bangsa Jepang penuh dengan tipu muslihat dengan tawaran menempuh pendidikan dengan kehidupan yang menggiurkan di Tokyo atau dikirim ke daerah Indonesia lainnya kepada para perempuan. Para perempuan banyak yang terpicat dengan janji manis para penjajah Jepang kemudian dibawa serta ditampung sekitar pelabuhan hingga dikirim ke kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya dan Jakarta. Dalam kenyataannya mereka dipaksa melayani hasrat seks para serdadu dan perwira Jepang serta dilarang meninggalkan rumah bordil. Seperti penuturan Kartini berikut.

"Begitu saya naik kapal saya terus disambut oleh tentara Jepang. Ia tertawa dan dengan lancang, ia menggerayangi tubuh saya. Saya menjerit ketakutan tetapi tak ada yang menolong saya. Saya diciumi terus dan dipondongnya saya ke dalam kamar, ia geletakkan saya, dan ketika bangun seluruh badan lemas, pakaian rusak semua, badan sakit semua dan kemaluan ini bengkak. Saya menangis. Tiap-tiap saya menangis dia malah datang lagi dan diulanginya perbuatan itu, dan saya pingsan lagi. Begitu terus sampai saya tidak dapat menangis lagi"⁹.

⁸ Willard A. Hanna Hikayat Jakarta, penerjemah Mien Josbhar dan Ishak Zahir. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (1988). Hlm. 250.

⁹ Pramudya Ananta Toer. Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. (2001) Hlm. 62.

Pada umumnya perempuan yang tertipu dan dipaksa menjadi pemuas nafsu tentara Jepang (belakangan mereka dikenal sebagai Jugun Ianfu¹⁰) itu berasal dari latar belakang keluarga pegawai pangreh praja yang takut kehilangan pangkat dan jabatannya. Janji-janji untuk disekolahkan ke luar negeri tidak disiarkan melalui surat kabar, tetapi dari mulut ke mulut yang ditangani oleh Sendenbu (Jawatan propaganda). Pada masa Jepang, pangreh praja tunduk melaksanakan perintah Sendenbu. Sebagai konsekuensinya, para pangreh praja dari bupati sampai lurah harus memberi contoh menyerahkan anaknya. Mereka tidak boleh hanya berpropaganda, tetapi juga harus jadi suri tauladan. Selain itu, mereka ada juga yang berasal dari perempuan-perempuan desa yang berpendidikan rendah dan atau tidak berpendidikan sama sekali, sehingga tidak mengenal baca tulis. Kebanyakan mereka ini berasal dari desa, yang secara ekonomi sanat miskin. Sebagian masih gadis malah ada yang masih di bawah umur, ada juga yang telah bersuami dan punya anak.

Setelah Indonesia merdeka, aktivitas dan perkembangan prostitusi terus tumbuh dengan subur. Alasan ekonomi merupakan kondisi yang patut diperhatikan di sini sebab pada masa-masa awal Indonesia merdeka kondisi perekonomian bangsa Indonesia memang masih memprihatinkan. Terutama di daerah-daerah kota besaar sepereti Jakarta dan Surabaya yang menjadi pusat Urbanisasi. Pertumbuhan prostitusi begitu menjamur dengan alasan faktor ekonomi.

¹⁰ Jugun Ianfu atau 'wanita penghibur' adalah sebuah konsep yang menunjuk kepada mereka yang dinyatakan sebagai korban nafsu birahi tentara Jepang selama masa pendudukan Jepang di daerah-daerah jajahannya. Dengan demikian, keberadaan Jugun Ianfu tidak hanya berlangsung dan terjadi di Indonesia, tetapi juga di daerah-daerah di mana tentara Jepang datang dan berkuasa, lihat A. Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, *Derita Paksa Perempuan*. Kisah Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan LBH Yogyakarta, Yayasan Lampera Indonesia, dan The Ford Foundation, (1997). Hlm. 87.

Pesatnya perkembangan Jakarta yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja untuk berbagai pembangunan dan proyek di Jakarta. Di malam hari kawasan sekitar stasiun kereta api Senen menjelma menjadi pasar seks. Tidak mengherankan jika pada pertengahan tahun 1950an pelacuran kelas bawah terjadi di gerbong-gerbong kereta api atau di rumah-rumah dari kotak kardus di sekitar stasiun Senen. Konsumen dan penawar jasa seks bergerombol di sekitar tanah gundukan. Selain di kawasan stasiun Senen, kawasan Bongkaran Tanah Abang juga menjadi tempat kegiatan prostitusi kelas bawah yang telah terkenal sejak dulu, di mana kebanyakan konsumennya adalah para sopir, buruh, dan pekerja kasar lainnya. Bongkaran yang terletak hampir berdampingan dengan stasiun kereta api Tanah Abang, sejak jaman dulu bongkaran merupakan tempat pelacuran kelas rendah di Jakarta.¹¹

Berbeda dengan kasus prostitusi di Surabaya yang telah menyediakan lokalisasi khusus sejak abad XIX—bahkan telah diperkuat dengan peraturan daerah (kotapraja Surabaya), maka di Jakarta tidak ada lokalisasi secara khusus yang tersedia, setidaknya tahun-tahun akhir 1960an. Lokalisasi secara resmi di Jakarta pertama kali diadakan tahun 1970an, yaitu di Kramat Tunggak yang terletak dekat pelabuhan Tanjung Priok. Sebelum Kramat Tunggak dijadikan lokalisasi, pada tahun 1969 tercatat ada 1.668 pelacur dan 348 orang germo di Jakarta. Pada saat Kramat Tunggak diresmikan sebagai lokalisasi, tercatat ada 300 pelacur dan 76 orang germo.¹²

¹¹ Ridwan Saidi. *Profil Orang Betawi. Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: PT Guara Kata (2004). Hlm 65.

¹² Gavin W. Jones, Endang S., dan Terence H. Hull. "Prostitution in Indonesia", Working Paper in Demography (Research School of Social Sciences no.52). Canberra: The Australian National University. (1995). Hlm. 83.

Sejarah memperlihatkan bahwa prostitusi terjadi karena masalah ekonomi, politik, dan pola pikir patriarki yang menjadikan perempuan sebagai obyek dan pelayan seksual.¹³ Bahkan, Pelacuran dianggap salah satu pejuang dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, yang telah loyal terhadap Soekarno baik dalam pengumpulan senjata, rahasia maupun finansial.¹⁴ Namun sejarah tersebut tidak dapat dijadikan pembenar dalam penyimpangan norma. Beda konteks dengan situasi saat ini dengan keadaan bangsa Indonesia yang sudah merdeka dari penjajahan. Terlebih perilaku pelacuran bukan masalah tentang mata pencaharian ataupun pemuas nafsu belaka. Perlu kiranya dilihat dari faktor dampak yang ditimbulkan dapat merusak keseimbangan yang ada didalam masyarakat.

Data Kementrian Kesehatan tahun 2014 jumlah warga negara Indonesia yang terjangkit penyakit yang diakibatkan oleh pelacuran menimbulkan penyakit kulit dan kelamin salah satunya adalah HIV-AIDS yang dapat menular kepada bayi dalam kandungan, jumlah warga negara Indonesia yang terjangkit HIV-AIDS pada tahun 2013-2014 terjadi 51.906 kasus, 35.671 akibat dari hubungan seksual baik lain maupun sesama jenis yang berjumlah kematian sebanyak 937 kasus.¹⁵

¹³ Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti, Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi, Jurnal Pmbangunan Indonesia. Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6169>. Di akses tanggal, 27 Oktober 2024, Pukul 17:05 WIB.

¹⁴ Matanasi, P. 2017. Pekerja Seks dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Tirto.id, [online] tersedia di <https://tirto.id/pekerja-seks-dalam-revolusi-kemerdekaan-indonesia-cuE1> Di akses tanggal 05 Mei 2025, Pukul 21.24.

¹⁵ Ditjen PP & PL Kemenkes RI. Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d September 2014. Jakarta: Ditjen PP & PL Kemenkes RI. (2014). Hlm. 2-3.

Hal ini berarti masih banyak warga negara Indonesia yang terlibat dalam praktik prostitusi. Bentuk prostitusi seperti praktek penjualan jasa seksual dianggap sebagai penyakit masyarakat yang memiliki sejarah panjang. Masalah utama yang dihadapi seorang wanita yang terlibat dalam pelacuran berkaitan dengan kesehatannya adalah kelelahan, penyakit virus, penyakit menular seksual, infeksi vagina, sulit tidur, depresi, sakit perut, dan gangguan makan, bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci. Namun, berkembangnya praktek prostitusi tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya masyarakat dalam pembiaran yang memberikan peluang bagi praktek ini untuk terus berkembang dari masa ke masa.¹⁶

Adapun definisi prostitusi sendiri menurut Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin "*Protituo*" yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.¹⁷ Perzinahan sendiri beda pemahaman dalam pengertian secara agama dan hukum positif oleh hukum positif dapat diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya yang sah tanpa adanya ikatan perkawinan yang dicatatkan.

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam perbuatan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan. Hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan dapat menyebabkan masalah yang kompleks.

¹⁶ Anindia Islamia Ayu, Sularto, R.B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Indonesia. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4276>. Di akses tanggal 05 Mei 2025, Pukul 21.24.

¹⁷ Soejono D. Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat. Bandung: PT. Karya Nusantara. (1977). Hlm. 14.

Mulai dari masalah kesehatan yang tidak stabil akibat sering bergantinya pasangan dalam kegiatan seksual. Hingga masalah penyimpangan seksual seperti halnya *threesome*, *gangbang*, serta mudahnya membuat video yang tidak senonok. Oleh karena itu kegiatan prostitusi perlu adanya penanganan dan perhatian terfokus menyeluruh dari berbagai macam aspek seperti norma, moral, adat, sosial, budaya, hukum dan lain-lain.¹⁸

Ada beberapa faktor penyebab seseorang bisa terjun di dunia kelim dalam tindak pidana prostitusi. Namun mayoritas pekerja seks komersial hampir memiliki kesamaan dalam faktor ekonomi yang merupakan faktor utama. Selanjutnya faktor pendidikan yang kurang memadai akibatnya seseorang dengan mudah mencari jalan pintas dari setiap permasalahan yang menimpanya. Kemudian faktor sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Suasana lingkungan yang kurang dari perhatian dan kurangnya kesejahteraan lahir batin. Kesejahteraan lahir batin tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan ataupun kehidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.¹⁹

Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi seseorang yang tidak memiliki keahlian khusus atau keterampilan, mencari jalan pintas dan membenarkan segala hal diluar abnormal dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu. Tempat tertentu seperti di sepanjang jalan sepi, diwarung kopi

¹⁸ Ronny Soemitro. *Study Hukum Dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni. (1985) Hlm. 36.

¹⁹ Laden Marpung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. (2008). Hlm. 2

hingga melalui kecanggihan teknologi yang mudah diakses. Tampaknya menimbulkan kesan kurang elok dipandang.²⁰

Indonesia sebenarnya mempunyai aturan dari praktek pelacuran atau prostitusi, mulai dari ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga Peraturan Daerah. Pada penerapannya aturan yang sering dipake adalah Peraturan Daerah. Sehingga setiap daerah memiliki definisi dan pelaku yang berbeda, sebenarnya dalam tindak pidana prostitusi ada beberapa pihak yang terlibat diantaranya²¹:

- a. Calo yaitu seseorang yang berperan penghubung antara konsumen dan mucikari.
- b. Germo atau Mucikari adalah orang yang bermata pencaharian baik sambilan ataupun sepenuhnya menyediakan atau membuka serta mengatur dari tempat bersetubuh hingga biaya kencan.
- c. Pekerja Seks Komersial adalah orang yang menawarkan atau menjual jasa ataupun tubuhnya kepada konsumen untuk dinikmati tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- d. Konsumen adalah pembeli atau penikmat dari jasa pelacuran untuk memuaskan hasrat seksualnya tanpa adanya ikatan perkawinan.

Adapun prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua pasal dalam Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP mengatur tindakan disengaja yang dapat menyebabkan atau memudahkannya tindakan-tindakan

²⁰ *Ibid.* Hlm. 7.

²¹ Anindia, I.A & Sularto R.B. Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. (2019). 1(22).

melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, diatur dalam pasal 296:²²

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

Sementara dalam Pasal 506 mengataur:

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian diancam dengan kurungan paling lama satu tahun."

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian memiliki artian yaitu mucikari atau germo, dimana mucikari sebagai orang yang menjadi fasilitator dan menjadikan perbuatan cabul tersebut sebagai lahan sebagai mendapatkan mata pencaharian.

Hampir diseluruh bagian Indonesia memiliki tempat prostitusi. Tidak bisa dipungkiri prostitusi masih tetap eksis sejauh ini tanpa terkecuali. Setiap daerah yang mempunyai sebutan yang berbeda dari daerah lainya tidak terlepas dari sejarah, potensi daerah, hingga kebiasaan warga lokal. Begitu juga dengan Nanggroe Aceh Darussalam yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangannya. Seperti halnya daerah istimewa di Nanggroe Aceh Darussalam Kekentalan dalam beragama menjadikan daerah Aceh mendapat julukan serambi mekkah. Kultur budaya yang kemudian dipengaruhi dengan nuansa agamis.

²² Hamzah A. KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008, Jakarta: Rineka Cipta. (2008) Hlm. 119.

Dengan menerapkan akan aturan yang berbasis islam dan menggunakan hukum syari'at. Pelaksanaan syari'at Islam di provinsi Aceh sebenarnya telah hidup dan berjalan sejak lama ditengah tengah masyarakat Aceh. Ajaran Islam dibidang ibadah, perkawinan dan kewarisan telah dilaksanakan sejak masa kesultanan dahulu sampai sekarang, sehingga telah menjadi adat (tradisi) yang telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung ditaati.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-ishlah wat- tahdzib*). Tujuan pokok penjatuhan hukuman diatas dapat memberi gambaran bahwa dalam menjatuhkan hukuman dalam syari'at Islam tidak hanya semata- mata untuk menjerakan atau membalas atas perbuatan pelaku jarimah. Menurut Djazuli, hukuman yang baik adalah:²³

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Menurut ibn Hammam dalam *Fathul Qadir* hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemashlahatan masyarakat.
3. Memberikan hukuman bukan bertujuan untuk membalas dendam namun untuk memberikan kemashlahatan bagi sipembuat.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak mengulangi kembali perbuatan jarimahnya.

²³ A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (1997). Hlm 26-27.

Hukuman dalam *fiqih jinayah* terbagi dalam beberapa katagori sesuai dengan tindak jarimahnyanya. Salah satu bentuk hukuman yang terdapat dalam *fiqih jinayah* adalah hukuman cambuk atau *jilid*.

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk sanksi pidana (*uqubat*) terhadap suatu tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan oleh pembuat jarimah. Hukuman cambuk adalah hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, yang bisa saja dijatuhkan atas pelaku jarimah *hudud*; yaitu pelaku tindak pidana yang sudah ada ketentuan (dalam Al-Qur'an dan Hadis) tentang jenis tindak pidananya dan batasan ketentuan hukuman atas pelaku tindak jarimah tersebut. Hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batasan ketentuan dalam hal *hudud* tersebut. Hukuman cambuk ini juga dapat dikenakan bagi pelaku jarimah *ta'zir*; yaitu pelaku tindak pidana yang jenis tindak pidananya maupun ketentuan hukumannya tidak diatur ketentuannya dalam *nash*. Hakim diberikan wewenang dan keleluasaan dalam menentukan batasan cambuk bagi pelaku jarimah jenis *ta'zir* dengan pertimbangan sebesar besarnya kemashlahatan yang akan dicapai dalam penjatuhan hukuman tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas. Maka, penulis beranggapan untuk diangkat menjadi suatu kajian penelitian dalam sebuah tesis dengan judul "SANKSI CAMBUK DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASARKAN QONUN ACEH NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA"

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa paparan latar belakang diatas dapat diketahui beberapa pokok yang dapat dikaji dan rumusan masalah yang diajukan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas sanksi cambuk dalam kasus tindak pidana prostitusi di Aceh berdasarkan Qonun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Apakah sanksi cambuk dalam tindak pidana prostitusi di Aceh berdasarkan Qonun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa penerapan sanksi cambuk dalam kasus tindak pidana prostitusi di Aceh berdasarkan Qonun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk menganalisa sanksi cambuk dalam tindak pidana prostitusi di Aceh berdasarkan Qonun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memperkaya wawasan khazanah keilmuan, pembentukan daya pikir kritis, sistematis, serta dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam sebuah kajian pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pengetahuan dalam peraturan qonun yang masih menggunakan sanksi cambuk dan berlawanan dengan hak asasi manusia yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat luas serta menjadi salah satu referensi yang direkomendasikan dalam upaya membentuk hukum yang baik dari segi merevisi ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan baru. Terlebih dalam hukum cambuk yang masih berlaku di Aceh dan seolah merendahkan kemanusiaan dalam bentuk penyiksaan

E. Orisinalitas Penelitian

Sebuah keorsinilan atau keaslian dalam penelitian merupakan kepentingan yang paling mendasar dan fundamental dikarenakan sebagai indikator awal kejujuran dalam akademik. Banyak kemungkinan tulisan penelitian terdapat yang sama, sangat bisa terjadi. Terlebih jika ada penulisan yang terdahulu yang sengaja tidak dipublikasian ataupun dipublikasian namun terdapat keterbatasan dalam mengakses informasi tersebut. Serta tidak menutup kemungkinan yang terjadi yaitu terdapat sebuah disiplin ilmu yang sama, namun pasti memiliki perbedaan dalam isu hukum dan tinjauan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penulisan tesis ini berdasarkan penelusuran dan inventaris dari kepustakaan yang sudah dilakukan dapat di buktikan bahwa penelitian sanksi cambuk dalam tindak pidana prostitusi berdasarkan qanun Aceh nomor 06 tahun 2014 dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum pernah dilakukan.

Dari hasil penelusuran melalui media online serta kajian kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan penelitian sejenis yang membahas tentang qonun dalam pandangan hak asasi manusia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Syarifah Ramatillah melalui tesis yang telah ditulis serta melakukan penelitian berjudul *Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia*.

Penelitian tesis ini dilakukan dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2012. Penelitian ini telah dipertahan dalam sidang promosi magister didepan dewan penguji pada tanggal 10 Agustus 2012.

Penelitian ini terfokus pada formulasi atau perumusan dari hukum cambuk secara keseluruhan baik dalam tindak pidana perjudian hingga tindak pidana pemerkosaan dalam qonun secara keseluruhan dan menggunakan dua perspektif. Yang pertama menggunakan tinjauan kebijakan hukum pidana dan yang kedua menggunakan pandangan hak asasi manusia.

Perbedaan: Pada tesis yang ditulis serta diteliti oleh Syarifah Rahmatillah lebih luas pada pembahasannya dan tidak spesifik dalam satu tindak pidana. Namun, peneliti yang diinginkan hanya terfokus pada sanksi yang ada di qonun Serta menggunakan dua perspektif yaitu hak asasi manusia dan kebijakan hukum pidana. Sementara, yang kami akan teliti adalah hukum cambuk yang hanya dalam satu tindak pidana saja yaitu prostitusi. Begitupun dengan perspektif hanya menggunakan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sengaja diambil diharapkan tulisan ini lebih fokus serta lebih mendalam dalam penelitiannya.

2. Muhammad Yani melakukan penelitian serta menulis karya ilmiah tesis yang berjudul *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Fiqh Dan Ham Studi Qanun Nomor 12, 13, Dan 14 Tahun 2003*. Penelitian ini dilakukan dalam Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah. Penulisan karya ilmiah ini telah dipertahankan pada sidang Promosi Magister di SPs (Sekolah Pascasarjana) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 21 April 2011.

Penelitian karya ilmiah milik Muhammad Yani menggunakan dua perspektif juga yaitu hak asasi manusia dan fiqh. Hal tersebut diambil oleh penulis mengingat latar belakang yang merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang identik kental dengan agama. Serta qanun yang dipakai dalam penelitian adalah Qanun Nomor 12, 13, Dan 14 Tahun 2003 yang hanya membahas pelaksanaannya saja.

Perbedaan: jika qanun yang dipakai oleh Muhammad Yani adalah Qanun Nomor 12, 13, Dan 14 Tahun 2003 yang lebih fokus pada pelaksanaannya serta menggunakan dua sudut pandang fiqh dan hak asasi manusia. Sedangkan, yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah Qonun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang jinayat yaitu tentang aturannya serta terfokus pada satu tindak pidana prostitusi dan hanya menggunakan perspektif hak asasi manusia.

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu usaha untuk menemukan teori dan konsep secara mendasar dalam berpikir. Sehingga memberikan akan penjelasan yang dapat membantu dalam mempertimbangkan teori dan nilai manfaat dari suatu teori. Dengan artian dalam mencapai penelitian yang maksimal teori begitu

penting. Serta kerangka teori juga sering disebut merupakan pisau analisis dalam membahas permasalahan.²⁴ Menurut Bruggink mendefinisikan teori hukum adalah keseluruhan pernyataan yang memiliki keterkaitan satu sama lain serta dapat berkenaan dengan sistem konseptual dari aturan hukum, sistem hukum, hingga putusan hukum.²⁵

Peter Mahmud Marzuki dalam buku Penelitian Hukum memberikan penjelasan tentang teori hukum yaitu bahwa untuk mengetahui secara mendalam akan makna yang lebih dari aturan hukum perlu adanya teori hukum untuk mendalami sebuah penelitian hukum, jika hanya menggunakan dogmatika hukum tidak akan cukup menggali secara mendalam dari suatu penelitian hukum.²⁶ Maka, teori hukum sangatlah penting digunakan sebagai alat penelitian serta menganalisis problem yang menjadi suatu pembahasan seperti dalam sebuah tesis dengan judul Sanksi Cambuk Dalam Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Qonun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Dari hal tersebut teori mempunyai kedudukan yang dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuaan dan pengetahuan serta pengembangan suatu yang bersifat praktis. Sehingga teori hukum sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, dapat digunakan dalam melakukan berbagai penelitian.

Maka dari itu untuk menganalisis isu hukum pertama digunakan teori kemanfaatan dan teori pembedaan. Dalam isu hukum yang kedua yang membahas tentang perbandingan sanksi cambuk antara Arab Saudi dan

²⁴ Tom Campbell. *Seven Theories of Human Society*, (terjemahan) oleh F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius. (1994). Hlm. 29.

²⁵ H Salim HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Op. Cit. Hlm 53.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Op. Cit. Hlm 72.

Nanggroe Aceh Darussalam maka akan digunakan teori pebandingan hukum. Teori yang dipakai untuk menjawab isu hukum ketiga yaitu teori hak asasi manusia, dikarenakan akan membahas aturan cambuk dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfaatan hukum dicetuskan oleh Jeremy Bentham kisaran tahun 1748-1832 yang kemudian disebut sebagai tokoh yang pertama menemukan aliran ini. Melalui buku yang ditulisnya yaitu *Introduction to the principles of Morals and Legislation* teori ini perlahan dan pasti mencapai kematangan pada perkembangannya ketika muncul. Teori ini muncul dari pemikiran moral di Inggris Raya, hingga akhirnya teori ini menyebar diseluruh Kawasan yang menggunakan Bahasa Inggris. Selain seorang filsuf Jeremy Bentham merupakan seorang ekonom, jurisdiktor dan reformer hukum. Dari prinsip kemanfaatan Bentham kemudian merestorasi menjadi doktrin etika dan ilmu hukum yang kemudian dikenal secara menyeluruh yang biasanya populer sebagai utilitarianisme. Adanya teori kemanfaatan hukum ini mulanya tidak dimaksudkan menjadi suatu teori hukum. Namun, dimaksudkan menjadi tujuan praktek secara kongkrit yang hanya untuk pembaharuan hukum di negara Inggris saja dan untuk penerapan dilapangan hukum pidana.²⁷ Tujuan hukum menurut Bentham adalah lebih mengedepankan kepentingan para rakyat serta tidak mengedepankan aturan Ilahi atau melindungi akan hak kodrati. Suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain sebaiknya tidak dianggap sebagai kriminal.

Menurut Jeremy Bentham alam telah bekerja dalam memberikan tempat bagi manusia yaitu kesenangan, dan kesusahan. Karena antara kesenangan dan

²⁷ Farkhani, et all. Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme. Solo: Kafilah Publishing. (2018). Hlm 90.

kesenangan manusia dapat memiliki sebuah ide ataupun gagasan dalam merencanakan akan ketentuan yang menentukan arah hidupnya. Dalam artian yang harus dicapai dalam sebuah kehidupan adalah kesenangan serta menghindari kesusahan. Dan seharusnya hal tersebut yang kemudian menjadi pokok utama dalam pembuatan aturan atau undang-undang hendak dicapai. Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali.²⁸

Prinsip kemanfaatan terdapat dalam karya Jeremy Bentham yaitu *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, yang bunyinya bahwa hukum bertujuan untuk *the greatest happiness of the greatest number*. Hukum haruslah memberikan suatu manfaat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk kehidupan orang, baru hal tersebut dapat diakui sebagai hukum²⁹. Bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang. Hanya perlu disadari bahwa memberi manfaat untuk semua orang secara adil praktis merupakan impian semata. Penerapan teori yang mengutamakan kesenangan sehingga menciptakan kebahagiaan adalah secara kuantitatif, sebab kualitas kesenangan setiap orang dapat dikatakan tidak sama dan yang berbeda adalah kuantitasnya. Untuk itu Jeremy Bentham mengembangkan konsep Hedonistik

²⁸ Ibnu Artadi. Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. (2006). Hlm. 74.

²⁹ Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (*legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*legis prudence*). Jakarta: Kencana Prenadamedia group. (2009). Hlm. 76.

Calculus sebagai perangkat parameternya. Berdasarkan parameter ini, kesenangan dapat diukur dan diperhitungkan berdasarkan intensitas dan lamanya perasaan. Perhitungan akan menghasilkan saldo positif, jika kredit atau kesenangan melampaui debit atau ketidak senangan. Contoh: kadar moral dari perbuatan minum minuman keras sampai mabuk. Hasil dari kalkulasi menunjukkan bahwa keseluruhan saldo adalah negatif. Oleh karena itu semua perbuatan minum- minuman keras hingga mabuk harus dinilai sebagai moral yang jelek.³⁰

Teori Utilitis dari Bentham disempurnakan dan dikukuhkan oleh Filsuf Inggris lainnya, yakni John Stuart Mill pada tahun 1864 dengan buku Utilitarianism. Ada dua catatan penting dari Mill sebagai kritik terhadap Bentham³¹. Pertama, dalam persoalan ukuran kuantitatif dan kualitatif kebahagiaan manusia, bahwa ukuran kebahagiaan tidak hanya berdasarkan kuantitas tetapi juga memperhitungkan kualitas kebahagiaan yang dirasakan. Untuk mengetahui kualitas kebahagiaan pada seseorang sebaiknya mengacu pada realitas yakni berpedoman pada orang bijak dan berpengalaman. Kedua, dalam persoalan kebahagiaan sebagai norma etis. Bentham yang mengutamakan pentingnya kebahagiaan bagi semua orang, seharusnya dipertegas sebagai kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam satu kejadian. Kebahagiaan seseorang tidak pernah boleh dianggap lebih penting dari kebahagiaan orang lain. Dengan demikian suatu perbuatan dinilai baik jika kebahagiaan melebihi ketidak bahagiaan dan semua orang yang terlibat diperhitungkan dengan perlakuan yang sama atau dengan kata lain tidak boleh ada perbedaan diskriminasi dalam penilaian antara posisi kelas atas dan kelas bawah.

³⁰ Murdiati Trisnaningih. Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Bandung: CV Utomo. (2007). Hlm. 124.

³¹ Ibid. Hlm 125.

Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.

Kemanfaatan adalah aspek aksiologis yang lain dari hukum. Kemanfaatan berdimensi pragmatis. Teori-teori kemanfaatan (*eudaemonistis*) kontemporer umumnya mempersiapkan konsep ini dengan nilai-nilai ekonomis dapat dicapai, tidak lagi sekedar kebahagiaan (*happiness*) untuk jumlah masyarakat terbesar. Oleh karena itu, pendekatan yang semula kualitatif mulai bergeser kepada pendekatan kuantitatif. Jadi ada perkembangan dalam menilai aspek kemanfaatan.

Menurut Bentham, dibuatnya perundang-undangan adalah untuk memperoleh akan tujuan yaitu "kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar" (*the greatest happiness of the greatest number*). Ini berarti bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesenangan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin orang serta memberikan *to provide security* (untuk memberikan perlindungan).³² Teori utility Bentham digunakan sebagai dasar rujukan yaitu memberikan suatu manfaat akan hukum

³² Achmad Ali. Opt.cit Hlm. 76.

yang dapat menciptakan sebuah perlindungan bagi masyarakat serta akan mudah tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera. Hal tersebut akan diperoleh apabila masyarakat dapat berjalan sesuai *rules* nya. Meminimalisir penyakit dimasyarakat perlu dilakukan, salah satunya prostitusi. Maka, teori kemanfaatan perlu menjadi suatu rujukan dalam penulisan ini.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana istilah yang digunakan Moeljatno, menyebutkan; perbuatan yang oleh suatu ukuran hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³³

Pidanaan tidak dapat lepas dari tujuan hukum, Gustav Radbruch mengatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga yaitu: Keadilan untuk keseimbangan; kepastian untuk ketepatan; kemanfaatan untuk kebahagiaan.³⁴

Jeremy Bentham adalah orang pertama yang memperkenalkan bentuk utilitarisme atau teori utilitis yang diartikan sebagai kemanfaatan, beliau sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, dengan patokan patokan yang didasarkan pada keuntungan, kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan manusia. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan hukum adalah mendatangkan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang sebanyak-banyaknya. Utility menurut Jeremy Bentham adalah prinsip-prinsip

³³ Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineca Cipta. (2000). hlm 54

³⁴ Muhammad Erwin. Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. (2011). Hlm 123.

yang menolak setiap tindakan apapun yang mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya terpengaruh oleh tindakan itu. Apabila pihak kepentingan adalah orang perorangan, prinsip utility harus dirancang untuk meningkatkan kebahagiaannya, apabila pihak yang berkepentingan adalah masyarakat, prinsip utility harus diarahkan untuk kebahagiaan masyarakat.³⁵

Pemidanaan menurut Jeremy Bentham harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan, untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.³⁶ Dasar pemidanaan berdasarkan perjanjian masyarakat atau rakyat dengan negara dimana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dan menyerahkan sebagian hak azasnya dan sebagai imbalannya adalah perlindungan kepentingan hukum dari negara, untuk itu negara memperoleh hak untuk memidana.³⁷

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.³⁸ Lebih lanjut dikemukakan Roeslan Saleh bahwa hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan tindakan (maatregelen). Jadi disamping pidana ada pula tindakan, tindakan ini pun suatu sanksi tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. (2009). Hlm 119.

³⁶ Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2000). Hlm 269.

³⁷ Henry Campbell Black, St. Paul. Black's Law Dictionary. Sixth Edition. West Publishing Co, (1990). Hlm 120.

³⁸ Roeslan Saleh. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru. (1983). Hlm 9.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri ciri sebagai berikut:

- a) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang.
- c) pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang”.³⁹

Sedangkan tujuan pemidanaan menurut Muladi haruslah bersifat integratif yaitu;

- 1) perlindungan masyarakat,
- 2) memelihara solidaritas masyarakat,
- 3) pencegahan umum dan khusus,
- 4) pengimbangan.⁴⁰

Teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan. Banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.⁴¹

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. (2005). Hlm 4.

⁴⁰ Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni. (2004). Hlm 11.

⁴¹ Andi Hamzah, Siti Rahayu. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo. (1983). Hlm. 26

c. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia, keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia semata mata karena dia adalah manusia, didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Kesetaraan adalah prinsip dasar yang memastikan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara, setiap manusia memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan yang sama, dan non diskriminasi bahwa tidak ada seorangpun ditolak hak asasinya karena faktor usia, etnis asal, jenis kelamin dan sebagainya. Munculnya istilah hak asasi manusia pada mulanya adalah keinginan manusia secara universal agar diakui dan dilindungi hak dasar manusia, istilah tersebut bertalian erat dengan realitas sosial politik yang berkembang dan sebagai reaksi atas tindakan yang dilakukan oleh penguasa. Hak asasi manusia adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.⁴²

Dengan landasan inilah John Locke seorang terpelajar pasca Renainsans mengembangkan dan mengajukan pemikiran mengenai teori hak kodrati dan yang kemudian melatar belakangi munculnya hak kodrati dalam revolusi di Inggris, Amerika maupun Perancis pada abad ke 17 dan 18. Pandangan ini tidak berjalan

⁴² Rhona K.M Smith at.al. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII. (2008). Hlm. 7-8

mulus karena mendapat tantangan dari J. Bentham yang mengatakan bahwa hak dan hukum merupakan hal yang sama. Baginya hak adalah anak kandung hukum, dari berbagai fungsi hukum maka lahirlah berbagai jenis hak.

Pendapat dari kaum utilitarian mendapat dukungan dari kaum positivis dengan tokohnya John Austin yang berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, ia tidak datang dari alam atau moral.⁴³ Yang menarik adalah bahwa walaupun teori hak-hak kodrati mendapat kecaman tetapi teori ini mengilhami munculnya gagasan hak asasi manusia Internasional.

Gerakan hak asasi manusia terus berkembang bahkan telah menembus batas-batas teritorial sebuah negara dan hak asasi manusia selalu diperbincangkan seiring dengan kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Kesadaran manusia akan hak asasi berasal dari keinsyafan terhadap harga diri, harkat, dan martabat yang melekat pada dirinya sebagai karunia Tuhan. Hak asasi manusia bukan masalah baru bahkan sejak Nabi Musa telah memperjuangkan kemerdekaan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir, manusia menyadari tentang pentingnya penegakan hak dalam membela kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan.⁴⁴

⁴³ Ibid. Hlm. 10.

⁴⁴ Ramdlon Naning. Cita Dan Citra Hak Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia. (1983), Hlm 8.

Sementara menurut Todung Mulya Lubis dalam buku *In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, menjelaskan bahwa ada tiga teori mengenai Hak Asasi Manusia yaitu;⁴⁵

- a. *Natural Right* atau hak hak alami; bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*Human rights are rights that belong to all times and in all places by virtue of being born as human beings*),
- b. *Positivist Theory* atau teori positivis, bahwa hak asasi harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*Rights, then, should be created and granted by Constitutions, law or contracts*),
- c. *Relativist Cultural* bahwa hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural yang lain atau disebut dengan imperialisme kultural. Penekanan dari teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban dan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

Menurut Iredell Jenkins dalam buku *Social Order and the Limits of Law*, menyatakan bahwa, Sangat tidak mudah untuk menerima konsep universalitas hak asasi manusia dalam beragam budaya, tradisi dan agama. Untuk itu diperlukan kesamaan konsep dan prinsip tentang martabat umat manusia. Berbagai agama dan keyakinan mengakui martabat manusia sebagai individu dengan berbagai ragam cara dan sistem. Oleh karena itu di dalam mukadimah

⁴⁵ Todung Mulya Lubis. *In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (1993). Hlm 15-24.

Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik dari PBB dirumuskan; "*These rights derive from the inherent dignity of the human person*" (Hak-hak ini berasal dari martabat yang inheren dalam manusia).⁴⁶

Dengan demikian maka teori hak asasi manusia yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dikarenakan hak asasi manusia adalah yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia dan harus tertuang dalam hukum yang riil dan dijamin dalam konstitusi. Teori ini sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah yang pertama yaitu apa dasar filosofi pidana kerja sosial terhadap perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana di masa yang akan datang.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini dan sebagai pijakan penulis dalam penelitian ini serta untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menyediakan konsep-konsep sebagai berikut:

a. Sanksi Cambuk

Abdul Qadir Auda, mendefinisikan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'." Cambuk dalam KBBI adalah alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dan sebagainya), berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai; cemeti besar.

⁴⁶ Miriam Budiardjo. Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat. Bandung: Mizan. (1998). Hlm 40.

Memahami Islam tidak akan lengkap bila kita tidak mengetahui hukumhukumnya. Melalui hukumlah aturan yang berasal dari nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan. Dalam Islam ada dua macam: hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan atau meninggalkan suatu kegiatan/pekerjaan. Sebagai contoh: hukum yang menyangkut perintah seperti shalat, membayar zakat dll. Hukum wadh'i adalah hukum yang menyangkut sebab terjadinya sesuatu, syarat dan penghalang. Sebagai contoh: hukum waris.

Dalam syari'at Islam, penetapan dan implementasi hukuman, baik hukuman cambuk atau yang lainnya, mempunyai beberapa maksud dan tujuan, yaitu:⁴⁷

1. Pencegahan. Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
2. Perbaikan dan Pendidikan. Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan

⁴⁷ Al Yasa Abubakar dan Marahalim. Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam (2006). Hlm. 5.

timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah Ta'ala.

3. Kemaslahatan Masyarakat Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

Hukuman ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun agar tidak mengulangi kejahatannya. Abdul Qadir Audah⁶ mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.

- b. Tindak Pidana Prostitusi

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.⁴⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Delik dapat diartikan sebagai berikut: "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."⁴⁹

Sementara Pengertian prostitusi menurut KBBI atau disebut juga dengan pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.⁵⁰ Kata prostitusi berasal dari perkataan Latin prostituere yang artinya menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Secara etimologi, pernah pula dihubungkan dengan perkataan prostare, artinya: menjual, menjajakan. Perkataan itu sejak zaman dahulu telah dipakai dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya. Prostitusi adalah dampak negatif di seluruh negara dengan cara yang berbeda-beda. Di kebanyakan negeri, kegiatan prostitusi atau pelacuran seperti yang dibahas disini biasanya dilakukan di tempat-tempat gelap yang memang tempat tersebut sudah sering atau sudah langganan dijadikan sebagai tempat pelacuran selain di rumah yang gelap, kegiatan prostitusi juga bisa dilakukan di rumah-rumah "pertemuan".⁵¹

⁴⁸ Zuleha. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish (2017). Hlm 37.

⁴⁹ Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesi cetakan ke-2. Jakarta: Balai Pustaka. (1989). Hlm 219.

⁵⁰ Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka (1984). Hlm 548.

⁵¹ AW Purbohastuti. Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. Bandung: Tirtayasa Ekonomika. (2017) Hlm 57.

Dalam tulisan Profesor W. A. Bonger yang berjudul *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*” beliau menjelaskan tentang definisi terkait prostitusi yaitu: “Prostitusi adalah kegiatan dimana para wanita menjadikan perbuatan menjajakan dirinya untuk melakukan kegiatan seksual sebagai mata pencaharian. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan menjajakan diri digunakan sebagai “profesi” atau sebagai mata pencaharian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi yang dimaksud prostitusi online itu sendiri artinya merupakan suatu gejala masyarakat yaitu wanita yang menjual dirinya agar mendapatkan uang, yang mana kegiatan tersebut digunakan sebagai mata pencaharian. Kegiatan tersebut dilakukan di media sosial sebagai sarana atau alat untuk lebih memudahkan negosiasi harga sekaligus tempat antara pelaku dan pelanggan.⁵²

Pengertian tindak pidana prostitusi dalam penelitian ini tidak secara global atau universal melainkan dipersempit dan hanya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat agar tidak ada pemaknaan yang tidak seragam antara peneliti dan pembaca. Menurut Qonun aceh memiliki pemaknaan yang banyak. Dan hanya akan terfokus kedalam 3 saja yaitu *khalwat*, *Ikhtilat* dan *Zina*.

Menurut Qonun aceh *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Sementara *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Dari kedua

⁵² Kartini Kartono. *Patologi Social*. Bandung: Tarsito. (1985). Hlm 113.

pemaknaan tersebut zina dapat terjadi ketika ada suatu hubungan yang dapat mengarahkan. Dan makna dari zina sendiri adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Penjelasan tersebut dari kesemuanya dapat mengarahkan kepada prostitusi, walaupun tidak dijelaskan secara detail. Namun, suatu perbuatan yang mengarahkan kepada perbuatan prostitusi sudah memiliki sanksi yaitu *Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*. Bukan hanya pekerja yang mendapat sanksi tetapi orang yang memberikan atau menyediakan fasilitas juga dapat dikenakan sanksi. Berikut penjelasan Qonun aceh terkait penyedia fasilitas. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.⁵³

c. Hukum Jinayat

Dalam kamus Al-Munjid Jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Dengan demikian jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, akal, keturunan dan lainnya. Sebagian Ahli fikih menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan (aborsi) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana.⁵⁴

⁵³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁵⁴ Luwis Ma'luf. al-Munjid. Beirut: Dar al-Fikr. (1954). Hlm. 88.

Bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Hukum pidana Islam (jinayah) adalah bagian dari hukum Islam. Karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, maka dengan sendirinya hukum pidana Islam harus berpijak pada sumber hukum dari sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan penyebutan menunjukkan urutan kedudukannya. Yakni Al-Qur'an menjadi sumber yang pertama sebagai rujukan suatu peristiwa. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam al-Qur'an, maka dicari dalam Sunnah, kalau tidak terdapat dalam Sunnah dicari dalam Ijma', dan jika tidak ditemui dalam Ijma' maka di cari dalam Qiyas.⁵⁵ Jadi yang tercantum dalam aturan di Aceh memiliki landasan dari hukum jinayat tersebut. Sehingga Qonun memberikan pemaknaan yang lebih singkat sehingga mudah dipahami yang kemudian melahirkan akan aturan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

d. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat

⁵⁵ Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang. (1967). Hlm. 25.

dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penting untuk dipahami bahwa hak asasi manusia ini tidak berasal dari negara atau hukum, melainkan hanya dari Tuhan, sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat dicabut kembali. Oleh karena itu, negara dan hukum perlu diakui dan dijamin perlindungannya.⁵⁶

Hakikat hak asasi manusia adalah upaya menjaga keamanan hidup manusia seutuhnya melalui perlakuan yang adil, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Demikian pula, upaya penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab dan akuntabilitas bersama antara individu, pemerintah (sipil, militer, dan negara). Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai fundamental yang dihormati di banyak negara, yang berupaya melindunginya dan menghindari segala bentuk pelanggaran kebebasan. Kebebasan merupakan fondasi kemajuan peradaban dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Di sisi lain, mengabaikan segala hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, bangsa, atau individu dapat dianggap terbelakang, karena kebebasan merupakan gagasan utama iklan ini, yang berfokus pada kenyataan bahwa manusia dilahirkan secara alami dalam keadaan bebas.⁵⁷

⁵⁶ Rozali Abdullah. *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (2002). Hlm. 10.

⁵⁷ Azyumardi Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. (2003). Hlm. 200

Beberapa prinsip telah menjadi landasan hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip ini terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diterapkan pada hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, larangan diskriminasi, dan kewajiban positif yang dibebankan kepada negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Sebagai pembatasan dan penyelerasan dengan judul, maka prinsip-prinsip Hak asasi manusia tidak digunakan secara keseluruhan. Hanya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sekiranya berseberangan dengan hukum cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berikut prinsip tersebut akan dibahas:

a. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, diskriminasi adalah segala perbedaan, preferensi, pengakuan, atau perlakuan berbeda lainnya yang didasarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada alasan diskriminasi yang dilarang dan yang bertujuan atau berdampak pada pembatalan atau pengecualian pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak yang setara. Diskriminasi juga mencakup pemahaman dan hasutan untuk melakukan diskriminasi.⁵⁸

b. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Tujuan utama dari persetujuan dan kodifikasi hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup bermartabat. Pada dasarnya, semua manusia harus dihormati, diperlakukan dengan baik, dan dianggap berharga. Memiliki hak berarti mereka dapat hidup bermartabat. Namun, jika hak seseorang dicabut, mereka tidak diperlakukan dengan bermartabat

⁵⁸ Suseno, F. M. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (2001). Hlm. 145.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini terbagi dalam Lima (5) bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun kerangka penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Di dalam Bab Pendahuluan ini Penulis akan menguraikan mengenai: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka teori dan konseptual, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang akan penjelasan dari suatu pengertian dari sebuah istilah. Mulai dari Tindak pidana prostitusi yang didalamnya akan dibahas Pengertian Prostitusi, Sejarah Prostitusi, Pengertian Tindak pidana prostitusi. Penjelasan tentang Sanksi Cambuk hal yang akan dibahas adalah Pengertian sanksi cambuk, Unsur-unsur sanksi cambuk, Tujuan sanksi cambuk. Selain itu akan dibahas juga tentang Pengertian Qonun aceh dan Sejarah Qonun aceh. Tidaklupa akan dibahas tentang hak asasi manusia sebagai sudut prsepektif dari penelitian ini, Pengertian Hak asasi manusia, Sejarah Hak asasi manusia, Prinsip-Prinsip Hak asasi manusia.

BAB III. METODE PENELITIAN

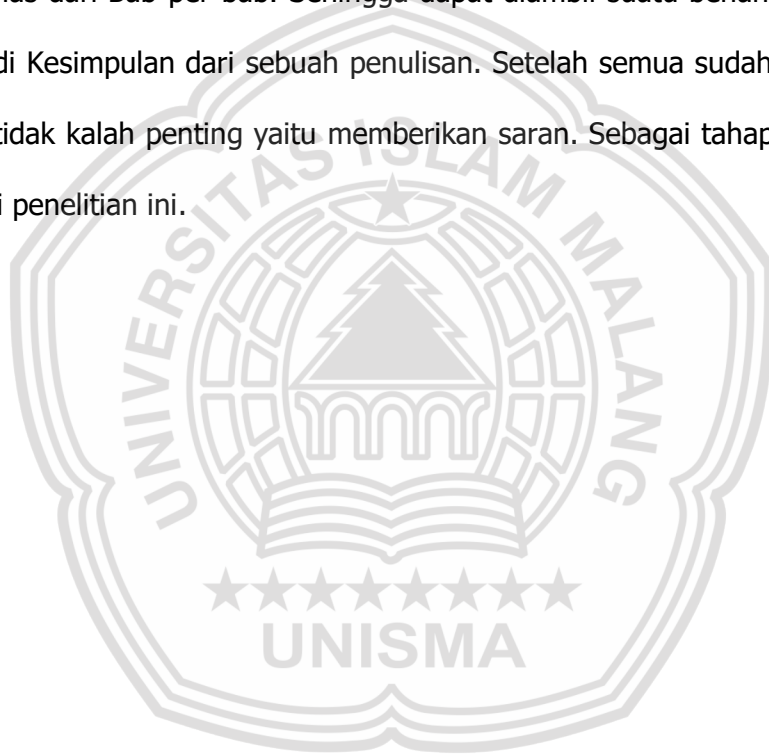
Di dalam Bab Metode Penelitian ini Penulis akan menguraikan mengenai: sistematika penulisan mulai dari Jenis Penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, tekhnik pengumpulan bahan hukum, dan tekhnik analisis bahan hukum.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV akan menjabarkan akan pembahasan dari hasil sebuah penelitian. Dalam bab ini, sangat penting dikarenakan dari semua bab akan temuan dan bacaan, akan dikaji secara universal, kritis, dan secara global. Sehingga, dapat ditemukan hal yang memuaskan dari hasil penelitian.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab V akan dijabarkan sebuah Kesimpulan dan saran dari penjelasan yang sudah di bahas dari Bab per bab. Sehingga dapat diambil suatu benang merah yang menjadi Kesimpulan dari sebuah penulisan. Setelah semua sudah selesai, maka yang tidak kalah penting yaitu memberikan saran. Sebagai tahapan akan manfaat dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Sanksi Cambuk Dalam Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Qonun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jinayat merupakan manifestasi adaptasi dari hukum Islam dalam konteks otonomi daerah yang kemudian di modernisasi. Sehingga melahirkan aturan yang begitu kompleks dengan tidak menghilangkan nilai-nilai budaya dan agama. Hukum cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jinayat adalah hukuman fisik berupa cambukan ini bertujuan untuk memberikan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi para pelanggar aturan, sehingga berfikir lagi jika akan melanggar. Dan hukuman psikis yakni pelaku mendapatkan rasa malu karena disaksikan hukuman ditempatkan di tempat umum dan dipertontonkan.
2. Pelaksanaan pidana (*uqubat*) hukum cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jinayat cambuk dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah ketentuan dan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Dalam Pelaksanaan pidana (*uqubat*) hukum cambuk, hukuman ini tetap mempertimbangkan kesehatan pelaku dengan melakukan rekam medis dan menghadirkan tenaga medis sebagai bentuk perhatian pada aspek kesehatan dan keselamatan jiwa raga pelaku.

B. SARAN

Dalam sebuah karya ilmiah diharuskan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan Khazanah keilmuan, instansi atau lembaga, komunitas serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada tesis ini, maka pada bab penutup penelitian ini akan mengemukakan saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan tesis ini. Adapun saran dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Aceh

Untuk selalu tertib kepada hukum, dan mendukung segala upaya di pemerintahan daerah. Berarti turut andil dalam menjalankan syariat islam. Dalam syariat islam mengajarkan kita agar mendukung dan selalu tunduk kepada raja atau pemerintahan. Apabila pemerintahan salah, maka kita wajib menegur. Sebagai masyarakat yang baik kita akan selalu tertib kepada hukum. Qonun Aceh dibuat sudah menyesuaikan dengan kultur budaya.

2. Kepada Pegiat Hak Asasi Manusia

Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jinayat tentang hukuman cambuk masih memperhatikan Hak yang melekat kepada setiap individu. Sehingga aturan tersebut tidak melanggar Hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, Derita Paksa Perempuan. Kisah Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan LBH Yogyakarta, Yayasan Lampera Indonesia, dan The Ford Foundation, 1997).
- A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- A. Mansyur Effendi, Perkembangan dimensi hak asasi manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (Hakham) (Bogor:Ghalia Utama, 2025)
- Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. IV, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jana' I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009).
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2009).
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
- Ahmad Nur Fuad, dkk, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim MADANI, 2010).
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm 197
- Algra, dkk, Mula Hukum, (Jakarta: Binacipta, 1983).
- AlyasaAbubakar, MA, Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, kebijakan dan kegiatan (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008).
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012).
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983).

Anindia Islamia Ayu, Sularto,R.B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Indonesia. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4276>.

Anindia, I.A & Sularto R.B. 2019, Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Antonius Cahyadi dan E Fernando M Manulang, Pengantar filsafat Hukum, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008).

Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti, Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi, Jurnal Pmbangunan Indonesia. Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6169>.

Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2011).

Barda Nawawi Arief.Perbandingan Hukum Pidana Raja Grafindo.Jakarta. 1990.

Black's Law Dictionary, Sixth Edition by Henry Campbell Black, St. Paul, (West Publishing Co,1990).

C. de Rover, To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM, (Jakarta: Rajawali Pres, 2000).

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

Ditjen PP & PL Kemenkes RI, Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d September 2014, (Jakarta: Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2014).

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014. Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.

Eva Akhjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm 51

Farkhani, et all. Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme, Kafilah Publishing, Solo, 2018.

Gagnon J.H Prostitution, dalam International Encyclopedi of Science, vol.12 (Macmillan and Free Press, New York, 1968), sebagaimana dikutip oleh Than-Dan Truong, Seks, Uang dan Kekuasaan.

Gavin W.Jones, Endang S., dan Terence H.Hull, "Prostitution in Indonesia", Working Paper in Demography (Research School of Social Sciences no.52) (Canberra: The Australian National University, 1995).

Hamzah A, 2008, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta.

Harum Pudjiarto, Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Indoensia (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999).

Hasan, "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokratis", Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum, Vol 02, No 02 , 2015, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 392.

Hasanuddin Yusuf Adan, " Refleksi Syari'at Islam di Aceh" (Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2009).

Heming Wijaya Kusuma, Pembantaian Massal 1740. Tragedi Berdarah Angke. (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005).

Hull, Sulistyaningsih, Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan, (Jakarta: Erlangga, 1997).

Husaini, Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh, Yogyakarta:Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2012.

Ibnu Artadi, "Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan", Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Jawahir Thontowi, Hukum Internasional di Indonesia, Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan, (Yogyakarta: Madya Press, 2002).

Jenny Barmawi, Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika, Yogyakarta: pusaka kartin, 1989.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997), Jil I Edisi 2.

Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Press, Jakarta.

Kementrian Informasi (<https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-blokir-151-pinjaman-online-ilegal/>) diakses tanggal 17 mei 2025

Kementrian Informasi (<https://aptika.kominfo.go.id/2024/11/hingga-november-2024-komdigi-tangani-5-1287-871-kontern-perjudian>) diakses tanggal 17 mei 2025

Kementrian Komunikasi dan Digital (<https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/tiap-bulan-kominfo-jaring-1000-kontern-prostitusi-online>) diakses tanggal 17 mei 2025

Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.

Laden Marpung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Macao Po di Kota Inten, www.republika.co.id, Minggu, 22 Juni 2003.

Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang: IKIP Malang, 1997).

Madiasa Albisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014.

Matanasi, P., 2017. Pekerja Seks dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia. *Tirto.id*, [online] tersedia di <https://tirto.id/pekerja-seks-dalam-revolusi-kemerdekaan-indonesia>

Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, 1998).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 2005).

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung : Alumni, 2004).

Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, Patolog Sosial.

Murdiati Trisnarningsih, Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia, (bandung: CV Utomo, 2007).

Murti Tisnarningsih, Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, (Bandung: C. V. Utomo, 2007).

Notonegoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971).

Nurbaiti et al., "Pendangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh," Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi 4, no. 2 (2019).

P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, 1984.

Paul Moedikdo Moeliono, Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran.

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakart:a: Kencana, 2009).

Pramudya Ananta Toer, Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001).

Prof. W.A. Bonger, De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften.

Prof.Drs.Koentjoro,MBSc.,PH.D, Pelacuran Sebuah Problema Sosial Multi Perspektif, Wordpress,Malaysia, 2013.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

- Ramdlon Naning, Cita Dan Citra Hak Hak Asasi Manusia Di Indonesia, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983).
- Rhona K.M.Smith, at.al, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).
- Ridwan Saidi, Profil Orang Betawi. Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya. (Jakarta: PT Guara Kata 2004).
- Robert P.Masland, Jr. David Estridge, Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks, (Bumi Aksara,Jakarta 1987).
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Ronny Soemitro, 1985, *Study Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Salim dan Erlis, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 269
- Satjipto Raharjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, (Jakarta: Genta Publishing, 2009).
- Scott Davidson., Hak Asasi Manusia terjemahan. A. hadyana pudjaatmaka (Jakarta: pustaka utama graffiti 1994).
- Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Indonesia, Disertasi (Bandung: Program Dokttor Ilmu Hukum Univeristas Katolik Parahayangan, 2004).
- Sidi Alkahfi Setiawan. 2013. *Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia Tbk*. Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Soerjono Soekanto. (2012). Hukum adat di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988).

Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta : Gunung Agung, 1982.

Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).

Tom Campbell, Seven Theories of Human Society, (terjemahan) oleh F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia, (PN Balai Pustaka, Jakarta 1984).

Wakhudin, Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral pada Pelacur dan Solusinya, Tesis, Bandung: Program Studi Pendidikan Umum, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2006

Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia, (Bandung: Penerbit Andi, 2017).

Willard A. Hanna Hikayat Jakarta, penerjemah Mien Josbhar dan Ishak Zahir (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988).

Zaki Ulya, Refleksi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.

Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

